



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NASIONAL PASIM (UNAS PASIM)
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
DUKUNGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK PERCEPATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 002/UNP-KB/R/I/2026
NOMOR : 1/8/KS.06/I/2026

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-01-2026), bertempat di Sukabumi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ARMAI ARIEF, Rektor Universitas Nasional Pasim, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kader Keuangan dan Perbankan Nomor 039/YPKKP-HRD/Ketua/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang pengangkatan Rektor Universitas Nasional Pasim, bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Pasim, yang berkedudukan di Jalan Dakota Nomor 8a Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung 40173, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta berkedudukan di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kader Keuangan dan Perbankan (YPKKP) Universitas Nasional Pasim.
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Dukungan Tridharma Perguruan Tinggi untuk Percepatan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama mengembangkan sumber daya manusia dan percepatan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan nasional.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung program pengembangan sumber daya manusia dan percepatan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- b. pengkajian dalam mendukung kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
- c. pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan;
- d. pemanfaatan data dan informasi; dan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Nasional PASIM

Alamat : Jalan Dakota No.8A, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan
Cicendo, Kota Bandung

Telepon : (022) 6072803

Pos-el : rektorat@pasim.ac.id

PIHAK KEDUA:

Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 3A, Jakarta
Selatan,
DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5260489

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



CRIS KUNTADI

PIHAK KESATU



ARMAI RIFAI